



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : MOU/27/102022
Nomor : HK.03.00/10.17.1/MOU/SET/X/2022
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DAN DUKUNGAN LAINNYA
PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-10-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ANGGORO EKO CAHYO** : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **JONNI MARDIZAL** : Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: KP.04.00/9.28.42/MENPORA/IX/2022 tanggal 28 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kehilangan pekerjaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor: MOU/10/052019 dan Nomor: 5.3.1/MOU/MENPORA/V/2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang telah berakhir pada tanggal 3 Mei 2022 sehingga perlu dibuat Nota Kesepahaman ini.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) -

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

[4]

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Dukungan Lainnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman, meliputi :

- a. Sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Pemberian perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- e. Pemberian fasilitasi/dukungan melalui kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang menjadi pembina olahragawan, pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan;
- f. Dukungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran di **PIHAK KESATU**; dan
- g. Kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4


PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan **PARA PIHAK**, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

[6]

- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing pihak.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Plaza BP JAMSOSTEK Lantai 20

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta Selatan
Telp. No. (021) 50911333

email : depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA : Biro Perencanaan dan Organisasi

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

Telp. No. (021) 1500928

e-mail : bagianortakal@kemenpora.go.id

- (2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

[7]

waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



JONNI MARDIZAL

PIHAK KESATU,



ANGGORO EKO CAHYO